



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin menjatuhkan talak (cerai talak) yang diajukan oleh :

Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 17 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 November 2013 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; [REDACTED], tanggal 19 November 2013;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 36 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 36 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 07, Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 11 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2018 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus di sebabkan karena Termohon di ketahui Termohon merasa terus kekurangan dan tidak bersyukur akan penghasilan dari Pemohon selaku suaminya, kemudian Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kemudian Termohon juga telah mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon perihal perekonomian keluarga yaitu Termohon selalu saja tidak bersyukur dan selalu marah-marah ketika Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan dan terucap mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman orang tuanya tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman saudatra Termohon di RT 07, Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di RT 07,

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 3 Bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan tujuan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis serta bersama-sama mempertahankan rumah tangganya, namun belum berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Pemohon dan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak, Rizki Gusfaroza, S.H., M.H.;

Bahwa menurut laporan mediator tertanggal 24 Juni 2024, Pemohon dan Termohon setelah menempuh proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan memilih untuk kembali rukun dan harmonis serta bersama-sama berupaya mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai perdamaian setelah menempuh proses mediasi, Pemohon hendak mencabut permohonannya dan berkeinginan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam dan menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi belum berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangganya melalui mediasi bersama Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak, dan menurut laporan tertulisnya tanggal 24 Juni 2024, Hakim Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai perdamaian dimana Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon membenarkan telah berdamai dengan Pemohon, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.MS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	880.000,00
4.	Biaya PNBPN Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	1.025.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No. 129/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)